

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modernisasi pada dasarnya bank adalah lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana atau *financial intermediary*. Dengan kata lain pada dasarnya bank adalah menerima simpanan dengan memberi pinjaman sesuai dengan kebutuhan manusia yang begitu banyak. Jasa-jasa yang diberikan berupa penukaran mata uang, pengiriman uang dari satu tempat ketempat lain. Bank berperan melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran serta memberi perlindungan keamanan uang dari berbagai gangguan seperti perampokan dan pencurian dan sebagainya.¹

Pada dasarnya lembaga keuangan syariah dan konvensional mempunyai prinsip operasi yang berbeda. Perbedaan keduanya jelas terdapat pada pendapatannya. Bank syariah mengumpulkan pendapatannya melalui bagi hasil, margin, ujah dan bonus (*fee*). Sedangkan bank konvensional menggantungkan pada bunga yang diperolehnya

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip syariah. Pada Undang-Undang Perbankan yang lama, yaitu Nomor 14 Tahun 1967

¹ Sinergi 46, *Saatnya Menggesek Hasanah Card*,(edisi:XXII/januari/II/2009),hal.30

Tentang Pokok-Pokok Perbankan tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah karena tidak ada pengaturannya. Keberadaan bank syariah secara formal dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472).²

Dahulu transaksi dilakukan sangat sederhana yaitu dengan sistem barter. Seiring waktu, begitu banyak perkembangan lembaga keuangan, khususnya perbankan, baik itu di Indonesia maupun luar negeri, apakah itu perbankan konvensional maupun syariah. Dalam perkembangan zaman saat ini, untuk melakukan transaksi pembayaran dapat menggunakan sarana apa saja. Dapat berupa pembayaran tunai, pembayaran melalui kartu debit, maupun kartu kredit.

Transaksi pembayaran menggunakan kartu kredit kini mulai merambah di kalangan manusia. Kartu kredit merupakan gaya hidup dan bagian dari komunitas manusia untuk dapat di kategorikan modern dalam tatanan kehidupan terutama perkotaan. Kartu tersebut dikeluarkan oleh bank sebagai salah satu alternatif pengganti transaksi uang tunai. Pola perilaku berhutang ini melanda pusat-pusat perbelanjaan terutama di perkotaan, konsumen dengan mudahnya melakukan pembelian tanpa memiliki uang dan membayarnya pada akhir bulan atau pada saat jatuh tempo.³

² Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Akasara, 2013) hal. 1

³ Indah Nuhyatia, *Kajian Fiqh Dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) Di Indonesia*, STAI Darul Ulum Banyuwangi, No. 1 Vol 5, (April 2015), hal.23

Di Indonesia saat ini perkembangan antara kartu kredit konvensional dengan syari'ah card berjalan beriringan. Walaupun kartu kredit konvensional telah mapan dalam perkembangan bisnis di Indonesia, namun perkembangan syari'ah card saat ini juga sudah tidak dipandang sebelah mata bagi jalannya roda perekonomian.

Kartu kredit syariah atau yang lazim disebut dengan bithaqah al-l'timan adalah kartu kredit yang pada dasarnya berfungsi sebagaimana kartu kredit lainnya serta terikat dengan peraturan yang berlaku dan dijalankan dengan prinsip serta kebijakan yang bersifat syariah. Hal ini diatur dalam ketentuan umum fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006, tentang kartu kredit syariah.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syari'ah Card, Syari'ah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

Dengan dikeluarkannya Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syari'ah Card, BNI Syari'ah dengan mengeluarkan produk Hasanah Card yang diluncurkan pada Februari 2009. Secara umum pemegang syari'ah card (Hasanah Card) pada Desember 2009 berjumlah 11.242 orang, dan hingga semester awal tahun 2010 mencapai 13.777 pengguna. Kemudian pada posisi per Desember 2010, jumlah

pemegang syariah card telah mencapai 25.609 orang.⁴ Tahun 2017 Hasanah Card yang telah beredar sebanyak 256 ribu kartu. Hasanah Card di tahun 2018 ini masih diposisikan sebagai Hasanah travel card. Kartu ini dapat digunakan di *merchant-merchant* Master Card yang tersebar di seluruh dunia. *Outstanding* Hasanah Card per Februari 2018 sebesar Rp 355 miliar dengan jumlah kartu 266.000 kartu yang sudah beredar.

Peningkatan pengguna Hasanah Card pada BNI Syariah bahwa masyarakat dapat dikatakan sangat membutuhkan syari'ah card sebagai mempermudah transaksi dalam memenuhi kebutuhan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat permasalahan ini dalam bentuk laporan yang berjudul: "**MEKANISME PELAKSANAAN IB HASANAH CARD PADA BNI SYARIAH CABANG BUKITTINGGI.**"

B. Rumusan Masalah

Ditinjau dari latar belakang masalah yang penulis kemukakan dan mengingat pentingnya mekanisme transaksi kartu kredit yang efektif dan transparan, maka penulis membuat perumusan masalah pada penulisan ini yaitu bagaimana mekanisme pelaksanaan kartu kredit Hasanah Card yang dikelola oleh BNI Syariah Cabang Bukittinggi ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan IB Hasanah Card.

D. Penjelasan Judul

⁴ Hengki Firmada, *Syari'ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas Dan Masalah*, No. 1 Vol 4, (Februari-Juli 2014), hal.257

Untuk mengarahkan penelitian ini ada perlunya penulis jelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul laporan Tugas akhir.

Mekanisme : Cara kerja suatu organisasi (perkumpulan)⁵

Pelaksanaan : Merupakan suatu proses atau cara dalam mengevaluasi setiap arah tindakan dalam hal tujuan, memperoleh dan mendistribusikan informasi dan sumber daya, memonitor komunikasi vertikal, horizontal dan integrasi aktivitas serta memonitor aktivitas yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan .⁶

IB Hasanah Card :Produk kartu pembayara berbasis syari'ah dari BNI

Syari'ah yang artinya keutamaan/kebaikan, keamanan, cukup harta, unggul dalam persaingan.

Jadi Mekanisme Pelaksanaan IB Hasanah Card pada BNI Syariah Cabang Bukittinggi adalah suatu alur transaksi dari proses kerja yang harus diikuti dan dilengkapi semua persyaratannya oleh calon pemegang kartu dan melunasi semua administrasi pada saat jatuh tempo, yang berdasarkan perhitungan yang sesuai dengan konsep syariah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Untuk peneliti

Diharapkan dengan penelitian ini, peneliti dapat menambah pengetahuan yang lebih luas tentang IB Hasanah Card yang berlaku di

⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

⁶H.B.Siswanto,M.Si, *Pengantar Manajemen, edisi ke empat* (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2008),hal.107

bank serta pengetahuan tentang bank secara umumnya serta melatih diri berfikir ilmiah dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2. Untuk pihak bank

Sebagai bahan masukan mengenai pengaruh kebijakan pelunasan sebelum jatuh tempo bank terhadap nasabah, dan mengetahui persepsi nasabah tentang pelunasan lebih awal di bank syariah, serta upaya untuk meningkatkan laba operasional dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan untuk yang akan ditetapkan.

3. Untuk pihak akademik

Penelitian ini sebagai salah satu penerapan tri darma perguruan tinggi, dan diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi kalangan pendidikan dan akademisi untuk menambah referensi, informasi, dan wawasan teoritis untuk merangsang pihak lain yang akan mengadakan penelitian atau perbaikan lebih lanjut.

4. Untuk pihak lain

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu rekan-rekan mahasiswa maupun pihak-pihak lain yang akan membutuhkan informasi dan sebagai referensi dalam penelitian sejenis yang dibahas oleh penulis.

F. Metode Penelitian.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di kantor BNI Syariah Cabang Bukittinggi.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini berbentuk *field research*, yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan, mempelajari data-data yang berhubungan dengan objek penelitian dengan melakukan wawancara, maupun dalam bentuk pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Data-data yang akurat didukung dengan studi kepustakaan. Dalam studi ini dilakukan dengan menelaah berbagai referensi dan sumber-sumber lain yang bisa digunakan sebagai dasar dalam penyusunan tugas akhir ini, yang merupakan landasan teori dari permasalahan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Diambil dan diperoleh melalui wawancara langsung dengan pimpinan dan karyawan yang berkaitan dengan bidang tersebut. Wawancara adalah proses memperoleh informasi dengan cara tanya jawab secara langsung dengan responden maupun pihak yang terkait dengan cara tatap muka antara si penanya / pewawancara (peneliti) dengan penjawab / responden dengan menggunakan alat interview guide (panduan wawancara). Model wawancara ini bertujuan untuk mencari bagaimana penerapan syari'ah kartu kredit hasanah card yang telah mendapat perlindungan hukum yang diatur oleh fatwa DSN No 54/DSN-MUI/X/2006.

b. Dokumentasi

Diperoleh dari buku-buku pedoman dengan cara membaca buku yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas dan mendokumentasikan file-file, arsip-arsip, brosur dan catatan dan hal-hal lain yang dianggap penting yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Data yang penulis peroleh akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan, mencatat, menganalisa data secara tepat yang berkaitan dengan masalah yang dibahas .

G. Sistematika penulisan

Dalam menyajikan penulisan laporan ini agar lebih mudah dipahami maka disusun secara sistematis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pada bab ini dikemukakan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan dan Pembatasan Masalah, Penjelasan Judul, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Landasan teoritis berisi tentang Pengertian Kartu Kredit, Fungsi Kartu Kredit, Manfaat dan Kegunaan Kartu Kredit, Pihak-Pihak yang terlibat dalam kartu kredit, Landasan Hukum Kartu Kredit dan kartu kredit syariah, Ketentuan Kartu Kredit Syariah, kartu kredit di tinjau dari perspektif syariah, dan Perbandingan Mekanisme Kartu Regular dan Hasanah Card

- Bab III : Disini merupakan sejarah tentang PT Bank Negara Indonesia Syari'ah, Visi dan Misi, Struktur Organisasi dan Produk-Produk BNI Syariah Cabang Bukittinggi.
- Bab IV : Bab ini merupakan pokok pembahasan dari penyusunan laporan, disini penulis membahas salah satu produk BNI Syariah, khususnya tentang pelaksanaan kartu kredit hasanah card dan kalkulasi pembayaran pada saat jatuh tempo.
- Bab V : Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian pada BNI Syariah Cabang Bukittinggi.



UIN IMAM BONJOL
PADANG